

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH
2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 13/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2015

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menghasilkan dokumen data tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan informasi dan/atau analisa hasil riset tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu untuk disampaikan kepada KPU Provinsi, perlu dibentuk tim koordinasi pendidikan pemilih dengan menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, UU No 8 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 5 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Pendidikan Pemilih Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2015.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2015.
- Lampiran 1 Halaman.